

ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT BANK KONVENSIONAL DENGAN LEASING

Dhila Asyfaranie¹, Sri Mulyati²

¹STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

²STIE Sutaatmadja, Subang, Indonesia

Email : dhilaasyfaranie@stiesia.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 01 Feb 2022

Tgl. Diterima : 23 Apr 2022

Tersedia Online : 30 Apr 2022

Keywords:

Bankkonvensional, *Leasing*,
Sistem kredit

ABSTRAK/ABSTRACT

Di Indonesia, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Adapun yang termasuk dalam kelompok lembaga keuangan bank adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem kredit pada bank konvensional dengan leasing. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana data yang diperoleh berasal dari penelitian sebelumnya yang kemudian dilakukan analisis terhadap topik yang sedang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berikut ini adalah sistem penyaluran kredit di bank yaitu pertama calon nasabah melakukan pengajuan kredit, kedua analisis kredit oleh bank ketiga adalah verifikasi data, keempat penandatanganan kredit. perjanjian dan terakhir adalah realisasi kredit, sedangkan leasing bekerja tidak jauh berbeda dengan bank.

PENDAHULUAN

Menurut Hasan (2018) Perkembangan lembaga keuangan dalam kancah perekonomian semakin meningkat, apalagi di era modern dan serta digital. Industri keuangan selalu menjadi term yang sangat actual untuk diseminarkan diberbagai forum dan diskusi, baik skala nasional maupun skala internasional. Ini menjadi bukti bahwa kemajuan suatu negara bisa dilihat dari kemajuan ekonomi dan bisnis keuangannya, dan dunia industri keuangan menjadi bisnis yang paling

diminati diberbagai negara maju dan berkembang.

Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Adapun yang masuk kedalam kelompok lembaga keuangan bank ialah Bank sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan yang termasuk kedalam kelompok lembaga keuangan non bank ialah Pegadaian, Koperasi simpan pinjam, Modal ventura, Perusahaan sewa guna

(*leasing*) atau *multifinance*, Dana pensiun, Pasar modal, dan Perusahaan asuransi.

Di dorong oleh kebutuhan dan gaya hidup, dimasa pandemic seperti sekarang ini tentu tidak dibisa dipungkiri jika keberadaan lembaga keuangan menjadi angin segar yang dianggap mampu memberikan solusi untuk berbagai kebutuhan terutama mengenai pinjaman atau yang biasa kita sebut dengan kredit. Kredit yang dilakukan bisa berupa kredit konsumtif atau kredit untuk kebutuhan pribadi misalnya perumahan maupun kredit mobil tanpa menutup kemungkinan jika para debitur melakukan kredit dengan tujuan produktif.

Ketika akan melakukan pinjaman berupa uang baik dalam jumlah yang relative besar maupun kecil maka bank menjadi pilihan yang banyak masyarakat pilih karena beberapa alasan, diantaranya ialah plafon kredit tinggi (tergantung jaminannya), bunga kredit relatif rendah serta kompetitif, banyak pilihan produk atau fasilitas kredit, risiko minim karena diawasi ketat oleh pemerintah, jangka waktu kredit cukup fleksibel, serta dilindungi asuransi. Tentunya dibalik kemudahan yang diberikan oleh pihak bank ada juga kelemahannya, diantara kelemahan tersebut adalah memiliki banyak persyaratan contohnya kelengkapan dokumen yang digunakan, dilakukan riwayat kredit (BI checking), lalu proses pengajuan dan persetujuan agak lama, juga biasanya mensyaratkan kartu kredit, selain itu pagu kredit relatif jauh di bawah nilai agunan, serta penalti atas pelunasan dipercepat (periode tertentu).

Namun ketika akan melakukan pinjaman berupa barang atau kendaraan maka perusahaan sewa guna usaha atau yang biasa kita kenal dengan istilah *leasing* menjadi primadona dikalangan masyarakat kita. Sama halnya seperti bank konvensional, *leasing* pun memiliki banyak kelebihan yang diantaranya ialah proses yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel serta beberapa kelemahan atau kekurangan *leasing* ialah memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga yang

diberikan oleh bank ketika, adanya biaya lain yang juga harus ditanggung saat pengambilan kredit di *leasing* adalah biaya fidusia, biaya asuransi dan biaya provisi, biaya asuransi ini memang bersifat wajib karena pihak *leasing* berkepentingan dengan kendaraan yang kita miliki untuk menghindari risiko seperti hilang. Dengan adanya asuransi maka pihak asuransi akan mengganti nilai mobil yang hilang tersebut ke pihak *leasing* dulu, baru ke konsumen bila nilai itu ada sisanya.

Bank ataupun *leasing* memang memiliki konsep dan peran yang sama untuk menyediakan dana talangan ketika kita ingin memiliki sesuatu tapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar tunai. Bank atau *leasing* ini akan membayarkan dulu sebagian dari harga barang yang diinginkan, kemudian secara berkala kita akan membayar hutang dengan cicilan tiap bulan. Meski memiliki cara kerja yang sama, sebagai nasabah mungkin kita harus mencari lembaga keuangan yang bisa memberikan proses pencairan lebih cepat apalagi dimasa sulit seperti sekarang ini. Contoh kasus misalnya kita ingin memiliki barang modal atau kendaraan tapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai maka kita bisa menggunakan jasa bank ataupun *leasing* tetapi kita juga tentu perlu mengetahui sistem pemberian kredit di bank konvensional dan *leasing* maka disusunlah analisis perbandingan sistem pemberian kredit Bank konvensional dengan *leasing*. Melalui penelitian ini, maka penulis akan mencoba membahas seperti apa sistem pemberian kredit di bank konvensional dengan *leasing* atau perusahaan sewa guna usaha.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kredit

Menurut Undang-Undang No 7 1998, Kredit ialah suatu penyediaan tagihan dan uang yang bisa disamakan yang berdasarkan dengan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lainnya dan

untuk mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasilnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

Kasmir (2002:105) menjelaskan jika pemberian kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai tergantung pada tujuan bank itu sendiri. Dalam realitanya tujuan pemberian kredit ialah:

1. Mencari keuntungan
Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah
Artinya untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dan untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama akan diuntungkan.
3. Membantu Pemerintah
Maksudnya membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Untuk pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank maka akan semakin baik, karena semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill.

Jenis-jenis kredit menurut Kasmir yaitu :

1. Dilihat dari segi kegunaan
 - a. Kredit investasi yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha.
 - b. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit
 - a. Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk

peningkatan usaha atau produksi dan investasi.

- b. Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan sebagainya.
 - c. Kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang yang digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya.
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.
 - b. Kredit jangka menengah maksudnya Jangka waktu kredit ini biasanya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi.
 - c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang jangka waktunya diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan kelapa sawit atau manufaktur dan untuk konsumtif seperti kredit perumahan.
 4. Dilihat dari segi jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan apakah jaminan berbentuk barang berwujud, atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan calon debitur.
 - b. Kredit tanpa jaminan, kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank.

Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Jenis kegiatan Bank Konvensional terdiri dari :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding) dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan juga simpanan deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (lending) dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti: transfer, inkaso, kliring, safe deposit box, bank card, bank note, bank garansi, referensi bank, bank draft, letter of credit (L/C), cek wisata (travellers cheque), jual beli surat-surat berharga.
4. Menerima setoran-setoran seperti:
 - pembayaran pajak
 - pembayaran telepon
 - pembayaran air
 - pembayaran listrik
 - pembayaran uang kuliah.
5. Melayani pembayaran seperti:
 - gaji/pension/honorarium
 - pembayaran deviden
 - pembayaran kupon
 - pembayaran bonus/hadiah
6. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan ataupun menjadi:
 - pinjaman emisi (underwriter)
 - penjamin (guarantor)
 - wali amanat (trustee)
 - perantara perdagangan efek (pialang/broker)
 - pedagang efek (dealer)
 - perusahaan pengelola dana (investment company)

Sewa Guna Usaha atau *leasing*

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 yang dimaksud dengan *leasing* yaitu sebuah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh nasabah selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Ada beberapa kelebihan dari *leasing*, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Fleksibel karena struktur kontrak dalam *leasing* dapat disesuaikan dengan kebutuhan lessee.
- Pelayanan yang cepat, biasanya prosedur pembiayaan cukup sederhana dan cepat, dimulai dari pengajuan hingga pada realisasinya. Dengan kemudahan tersebut tentu akan meningkatkan efisiensi waktu bagi kegiatan perusahaan sehingga dapat lebih produktif.
- Adanya kepastian hukum baik pihak lessor maupun lessee mendapatkan kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak dapat dibatalkan meskipun keadaan perekonomian mengalami perubahan.

Pihak-pihak yang terkait :

1. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang menerima pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
2. Lessor adalah perusahaan *leasing* yang menyediakan barang modal.
3. Supplier merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor
4. Bank

Jenis-jenis perusahaan *leasing* :

1. Independent *leasing* ialah perusahaan *leasing* yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai

- supplier atau membeli barang dari supplier lain untuk dileasekan.
2. Captive lease adalah produsen Satau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri.
 3. Lease broker yaitu perusahaan yang jenis kerjanya mempertemukan keinginan lease untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasekan dengan kata lain sebagai perantara antara pihak lesse dengan pihak lessor.

- c. Masa kerja pegawai tetap min. 1 tahun
- d. Penghasilan minimum 3 juta.

Sedangkan dokumen yang harus dipersiapkan ialah :

- a. Aplikasi formulir diisi lengkap dan benar
- b. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku
- c. Fotocopy NPWP (khusus limit > Rp 50 Juta)
- d. Asli slip gaji atau surat keterangan penghasilan terakhir
- e. Asli SK pengangkatan pegawai dari instansi

(Sumber : Bank Mandiri, TBK)

HASIL DAN PEMBAHASAN .

Proses pemberian kredit pada bank konvensional yang pertama adalah permohonan kredit yang dilakukan oleh pemohon atau calon debitur, kemudian pihak bank akan melakukan analisis kredit, apabila calon debitur memenuhi atau lolos pada analisis kredit ini maka kemudian dilakukan verifikasi data yang kemudian apabila hasilnya baik atau pihak debitur lolos tahap verifikasi data maka dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit dan yang terakhir ialah realisasi kredit atau pencairan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini uraian mengenai proses pemberian kredit pada Bank konvensional :

1. Permohonan kredit

Pertama kali yang dilakukan ketika akan melakukan pinjaman di bank ialah mengajukan permohonan kredit. Ketika mengajukan permohonan biasanya calon peminjam harus mempersiapkan beberapa dokumen serta informasi yang diperlukan. Persyaratan yang berisi informasi data diri dan dokumen. Informasi tersebut ialah :

 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) & berdomisili di Indonesia.
 - b. Minimal usia 21 tahun maksimum sebelum usia pensiun pada saat kredit lunas.

2. Analisis kredit

Setelah semua data yang diberikan oleh calon peminjam telah lengkap dan valid maka pihak bank akan melakukan analisis kredit ini dilakukan oleh pihak bank untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul. Analisis ini mencakup penilaian watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usaha calon peminjam (condition of economy).

3. Verifikasi data

Pada tahap ini, pihak bank akan melakukan survey langsung ke tempat calon peminjam atau pun tempat usaha, tujuannya agar mengecek secara fisik atau mengecek kebenaran dari tempat usaha serta usaha yang dijalankan. Selain itu, pihak bank juga akan melakukan Bank checking yang tujuannya adalah memeriksa informasi kredit yang pernah diperoleh oleh calon peminjam serta kolektibilitasnya. Juga akan melakukan trade checking atau personal checking jika kredit yang diajukan adalah kredit konsumtif.

4. Penandatanganan perjanjian kredit.

Setiap pemberian persetujuan kredit atau harus memperhatikan analisis dan rekomendasi persetujuan kredit. Apabila setelah dianalisis dan diverifikasi diperoleh

hasil jika calon peminjam tersebut dianggap mampu juga data yang diberikan memang benar serta lolos, maka kegiatan selanjutnya ialah calon nasabah akan dihubungi oleh pihak bank untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit dan surat perjanjian.

5. Realisasi kredit atau pencairan. Setelah semua proses telah selesai langkah terakhir ialah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu sekaligus maupun secara bertahap.

Setelah uang yang kita dapat dari pinjaman bank tersebut terealisasi atau cair, uang tersebut bisa kita gunakan untuk membeli barang modal atau kendaraan secara tunai tanpa harus membeli secara sewa pada perusahaan *leasing* tetapi kita memiliki kewajiban untuk melunasi pinjaman pada pihak bank.

Sedangkan jika kita akan melakukan kredit di *leasing*, sistem pemberiannya hampir sama dengan bank hanya ada beberapa perbedaan saja. Sistem pemberian kredit di *leasing* adalah :

a. Pemohonan kredit

Sama halnya seperti kita akan melakukan pinjaman dibank, ketika melakukan kredit di *leasing* pun kita harus membuat permohonan kredit. Selain itu juga membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk mempermudah proses selanjutnya. Berikut ini beberapa contoh informasi atau dokumen yang diperlukan ketika kita akan melakukan kredit di *leasing* :

1. **Karyawan**
 - WNI
 - Lama kerja minimal 1 tahun
 - Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah
 - FC KTP pemohon dan KTP pasangan yang masih berlaku
 - FC Kartu Keluarga atau Surat / Akte Nikah
 - FC Bukti Kepemilikan Rumah atau bukti tempat tinggal (Rek Listrik / Telepon / PAM / PBB / AJB)

- FC Bukti penghasilan berupa Slip Gaji atau Surat Keterangan Gaji (Slip Gaji minimal 3 bulan terakhir)
- FC NPWP jika pembiayaan > 50 Juta
- Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 55 tahun
- 2. **Wiraswasta**
 - WNI
 - Lama usaha minimal 2 tahun
 - Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah
 - FC KTP pemohon dan KTP pasangan yang masih berlaku
 - FC Kartu Keluarga atau Surat/Akte Nikah
 - FC Bukti Kepemilikan Rumah atau bukti tempat tinggal (Rek Listrik / Telepon / PAM / PBB / AJB)
 - FC Rekening Tabungan / Rekening Koran / Kwitansi / Bon-bon usaha / Rekap pendapatan usaha
 - Foto tempat dan aktifitas usaha disertakan foto copy SIUP / TDP / TDR / SKDP / SITU / Asli surat keterangan usaha dari RT/RW/Kel/Kec. / Surat lapak / dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan tempat usaha / Denah tempat usaha yang diberi paraf oleh CA
 - FC NPWP jika pembiayaan > 50 Juta
 - Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 60 tahun
- 3. **Profesional**
 - WNI
 - Lama usaha minimal 2 tahun
 - Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah
 - FC KTP pemohon dan KTP pasangan yang masih berlaku
 - FC Kartu Keluarga atau Surat / Akte Nikah
 - FC Bukti Kepemilikan Rumah atau bukti tempat tinggal (Rek Listrik / Telepon / PAM / PBB / AJB)
 - FC Rekening Tabungan / Rekening Koran / Rekap pendapatan praktel/profesi / Daftar pasien/klien
 - Foto tempat dan aktifitas usaha disertakan foto copy SIUP / TDP / TDR / SKDP / SITU / Asli surat keterangan usaha dari RT/RW/Kel/Kec. / Surat lapak / dokumen lain yang menunjukkan kepemilikan tempat usaha / Denah

- tempat usaha yang diberi paraf oleh CA
- o FC NPWP jika pembiayaan > 50 Juta
 - o Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 60 tahun
4. **Perusahaan**
- o Lama usaha minimal 2 tahun
 - o FC KTP Direktur/Komisaris/Pejabat lainnya sesuai akta yang berwenang
 - o FC Akte Pendirian perusahaan, perubahan-perubahan, dan pengesahannya (bila ada)
 - o FC Bukti usaha berupa TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUP (Surat Ijin Usaha dan Perdagangan) atau TDR (Tanda Daftar Rekanan) atau SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) atau SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) yang masih berlaku
 - o FC Bukti Keuangan berupa fotocopy rekening tabungan atau rekening koran 3 bulan terakhir atau fotocopy laporan keuangan 1 tahun/periode terakhir FC NPWP

(Sumber : Adira Finance)

b. Verifikasi data.

Jika semua dokumen dan persyaratan lengkap, maka pihak lesse akan dihubungi dan disurvei oleh pihak lessor. Verifikasi data dilakukan dengan cara datang ketempat usaha dari pihak lesse guna melihat secara fisik usaha yang dijalankannya. Dari hasil verifikasi data ini juga nantinya akan menentukan apakah proses pengajuan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak dan juga mengenai apakah disetujui atau tidaknya kredit tersebut.

c. Melakukan perjanjian leasing

Perjanjian yang dibuat antara lessor dan lesse ini memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Isi kontrak tersebut memuat nama dan alamat lesse, jenis barang modal yang diinginkan, jumlah atau nilai barang yang dileasingkan, syarat-syarat pembayaran, syarat-syarat kepemilikan atau syarat lainnya, sanksi-sanksi apabila lesse ingkar janji.

d. Pengiriman barang modal

Setelah melakukan perjanjian dengan pihak leasing, maka langkah selanjutnya yang diperlukan adalah membayarkan DP, angsuran pertama dan juga biaya admin ke rekening bank yang telah ditentukan. Setelah pembayaran dilakukan, pihak lessor akan mengirimkan barang ke alamat lesse.

Dengan kata lain, selain menggunakan pinjaman dari bank kita juga bisa memiliki barang modal atau kendaraan dengan cara kredit di *leasing*. Perusahaan *leasing* (kreditur) akan memberikan jaminan pembiayaan kepada penerima kredit (debitur) yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut menjadi dasar diberikannya kredit. Setelah debitur mendapatkan persetujuan dari perusahaan *leasing*, debitur bisa membawa pulang kendaraan yang diinginkannya. Proses pembelian akan dilakukan oleh pihak *leasing* dengan dealer kendaraan baru atau kendaraan bekas.

Perusahaan *leasing* tetap sama-sama mengikuti dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang dalam hal ini diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seperti ketentuan uang muka minimal 20-30 persen menjadi aturan yang sama diterapkan oleh *leasing* maupun bank saat memberikan kredit. Setelah proses pembelian selesai, debitur akan membayar angsurannya kepada perusahaan *leasing* beserta bunga yang sudah disepakati di awal. *Leasing* akan memberikan skema angsuran sesuai dengan tenor atau periode pembayaran sebagai pilihan untuk debitur.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat diambil kesimpulan jika ingin memiliki barang modal atau kendaraan namun tidak memiliki uang tunai yang cukup maka meminjam ke bank maupun sewa kepada pihak leasing menjadi alternative yang bisa kita lakukan. Sebelum melakukan

kegiatan tentu harus mengetahui dulu bagaimana sistem pemberian kreditnya.

Jika memilih untuk meminjam lewat bank, maka tahap atau prosedurnya adalah pertama melakukan permohonan kredit yang kedua analisis kredit oleh pihak bank yang ketiga ialah verifikasi data, yang keempat ialah penandatanganan perjanjian kredit dan terakhir ialah realisasi kredit atau yang lebih dikenal pencairan. Setelah uang dari pinjaman bank tersebut terealisasi atau cair, uang tersebut bisa digunakan untuk membeli barang modal atau kendaraan secara tunai tanpa harus melakukan sewa pada perusahaan *leasing* tetapi tidak melupakan kewajiban untuk melunasi pinjaman pada pihak bank.

Selain melakukan pinjaman pada pihak bank, melakukan sewa pada perusahaan *leasing* pun bisa dilakukan, alur atau sistem perkreditan pada *leasing* tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Perusahaan *leasing* (kreditur) akan memberikan jaminan pembiayaan kepada penerima kredit (debitur) yang memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut menjadi dasar diberikannya kredit. Setelah debitur mendapatkan persetujuan dari perusahaan *leasing*, debitur bisa membawa pulang kendaraan yang diinginkannya. Proses pembelian akan dilakukan oleh pihak *leasing* dengan dealer.

Perusahaan *leasing* tetap sama-sama mengikuti dan patuh terhadap aturan perundang-undangan yang dalam hal ini diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti ketentuan uang muka minimal 20-30 persen menjadi aturan yang sama diterapkan oleh *leasing* maupun bank saat memberikan kredit. Setelah proses pembelian selesai, debitur akan membayar angsurannya kepada perusahaan *leasing* beserta bunga yang sudah disepakati di awal. *Leasing* akan memberikan skema angsuran sesuai dengan tenor atau periode pembayaran sebagai pilihan untuk debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Chikmah, Achasih Nur. (2014). "Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah". *Skripsi* Universitas Negeri Surabaya.
- Dewianti, Sherly Andiyani. (2020). SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PT BFI FINANCE KANTOR CABANG JOMBANG.
- Hasan, Mufti. 2018. Analisis Pengaruh Quality Of Work Life (QWL) Terhadap Kinerja Dan Kepuasan Kerja Karyawan PT. Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. Vol.1, No 1.
- Hasibuan, Malayu, SP. (2008), *Dasar-Dasar Perbankan* Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://adira.co.id/>
- <https://bankmandiri.co.id/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Perkreditan_Rakyat
- <https://www.bi.go.id/id/default.aspx>
- <https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/ojk/pojk/POJK29.Penjelasan.pdf>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-tentang-Kewajiban-Penyusunan-dan-Pelaksanaan-Kebijakan-Perkreditan-atau-Pembiayaan-Bank-bagi-Bank-Umum/SAL%20Lampiran%20POJK%2042%20-%20PPKPB.pdf>
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Kasmir. *Pemasaran Bank* (Jakarta: Kencana, 2010).

- Nurhadi. (2018). PEMBIAYAAN DAN KREDIT DI LEMBAGA KEUANGAN. Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance.Vol.1,No 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Rahmatullah, Hafit. (2020). ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BELITUNG. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer (Jakarta: Salemba Empat, 2014).
- Rotman, Guasmin, Dicky Yusuf. ANALISIS SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BANK SULTENG ANALYSIS OF LENDING SYSTEM AT PT. BANK SULTENG. Universitas Muhammadiyah Palu.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007, Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo.